

LABKESDA – PELAYANAN DASAR

2025

PERWAL NO. 37, BD 2025/NO. 37, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Pelayanan publik yang berkualitas merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan dasar yang layak. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau, tersedia, dan berkualitas terus meningkat, sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah perlu menetapkan standar pelayanan minimal sebagai bentuk respon terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan profesional.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; Permendagri No. 79 Tahun 2018.
 - Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada UPTD Labkesda berfungsi sebagai alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai; sebagai tolak ukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat; sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan sebagai alat monitoring dan evaluasi. UPTD Labkesda menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Pemda memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar lembaga pemerintah lainnya. Pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda dilakukan secara berjenjang sesuai SPM oleh Dinas Kesehatan dan Kepala UPTD Labkesda. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan UPTD Labkesda untuk mencapai target sesuai SPM bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja UPTD Labkesda.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp. : 7 hlm.